

“Analisis Kontruksi Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”

Fahmi Ali Ramdhani ^{*1}
Zaidatul Zulfa Azzahra Abbas ²
Sisma Yanti ³

^{1,2,3} Universitas Islam Nusantara

*e-mail : Zaidatulzulfa5@gmail.com, Sismay09@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis konstruksi hukum dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, yang merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional. Proses pembentukan undang-undang mencerminkan asas negara hukum, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kajian ini bertujuan untuk memahami mekanisme, prinsip, dan tantangan dalam proses legislasi, serta implikasinya terhadap sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap regulasi dan dokumen hukum terkait, termasuk studi kasus pada undang-undang tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti dominasi politik, minimnya partisipasi publik, dan ketidakselarasan antarperaturan. Diperlukan penguatan konstruksi hukum melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas legislator, dan partisipasi masyarakat yang lebih inklusif. Dengan demikian, pembentukan undang-undang diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan global.

Kata kunci : konstruksi hukum, pembentukan undang-undang, sistem hukum, partisipasi publik, harmonisasi regulasi.

Abstract

This study analyzes the legal construction in the formation of laws in Indonesia, which is an integral part of the national legal system. The process of forming laws reflects the principle of the state of law, as stipulated in the 1945 Constitution and Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations. This study aims to understand the mechanisms, principles, and challenges in the legislation process, as well as their implications for a fair, transparent, and accountable legal system. The research uses a normative juridical approach with analysis of regulations and related legal documents, including case studies on certain laws. The results of the study show that the formation of laws in Indonesia still faces various obstacles, such as political dominance, lack of public participation, and inconsistency between regulations. It is necessary to strengthen legal construction through harmonization of regulations, capacity building of legislators, and more inclusive community participation. Thus, the formation of laws is expected to be able to create a legal system that is responsive to the needs of society and global developments.

Keywords: legal construction, law formation, legal system, public participation, regulatory harmonization.

PENDAHULUAN

Pembentukan undang-undang merupakan salah satu fungsi utama negara dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Di Indonesia, proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan dan pengundangan.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, pembentukan undang-undang di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai proses politik, tetapi juga harus dilandasi oleh konstruksi hukum yang kokoh. Analisis terhadap konstruksi hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan

masyarakat, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum, seperti supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Namun, dalam praktiknya, proses pembentukan undang-undang di Indonesia kerap diwarnai oleh berbagai tantangan, seperti konflik kepentingan, kurangnya partisipasi publik, hingga potensi penyimpangan terhadap norma hukum yang berlaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana konstruksi hukum yang diterapkan mampu mengakomodasi dinamika sosial, politik, dan budaya yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis kritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum yang lebih responsif dan akuntabel. Analisis ini juga penting untuk menilai konsistensi undang-undang dengan hierarki peraturan perundang-undangan, serta keterpaduannya dengan kebutuhan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) yang Menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya, Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yang Mengkaji konsep dan teori hukum yang berkaitan dengan konstruksi hukum, seperti teori pembentukan hukum, hierarki norma, dan teori kedaulatan hukum, dan Pendekatan Historis (Historical Approach) yang Melacak perkembangan historis pembentukan undang-undang di Indonesia untuk memahami konteks sosial, politik, dan hukum yang melatarbelakanginya.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer yaitu Peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2011, dan produk hukum lainnya yang relevan, Bahan Hukum Sekunder yaitu melalui Buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang mendukung analisis, dan Bahan Hukum Tersier: ;Ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan dokumen lain yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder.

Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dari literatur, dokumen resmi, dan basis data hukum. Mengidentifikasi dan menelaah isi peraturan perundang-undangan serta dokumen yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu, Mengidentifikasi isi hukum dan konsep-konsep yang menjadi dasar pembentukan undang-undang di Indonesia. Menghubungkan teori konstruksi hukum dengan proses legislasi yang berlaku. Dan Menarik kesimpulan berdasarkan logika hukum yang sistematis. Penelitian ini berfokus pada, Proses legislasi di Indonesia. Hubungan antara konstruksi hukum dan implementasi peraturan perundang-undangan. Dan Identifikasi kendala dan solusi dalam pembentukan undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kontruksi Hukum

Konstruksi hukum merujuk pada cara pandang dan teknik yang digunakan untuk memahami, merumuskan, dan mengatur norma hukum agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Konstruksi hukum dalam pembentukan undang-undang bertujuan untuk menciptakan peraturan yang sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Proses ini mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, konstruksi hukum mencakup beberapa tahapan, yaitu:

1. Perencanaan

Proses perencanaan dilakukan melalui penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang menjadi landasan utama dalam menentukan prioritas pembentukan undang-undang. Prolegnas mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat, yang harus

disusun berdasarkan asas keterbukaan, aspirasi publik, dan kebutuhan nasional. Perencanaan pembentukan undang-undang merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses legislasi di sebuah negara. Undang-undang berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi setelah konstitusi, yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, pembentukannya memerlukan perencanaan yang matang agar undang-undang yang dihasilkan relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perencanaan pembentukan undang-undang adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan legislasi berdasarkan prioritas dan urgensi suatu masalah. Tujuan utama dari perencanaan ini adalah memastikan bahwa undang-undang yang disusun dapat menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan kepastian hukum, dan selaras dengan nilai-nilai dasar negara. Dalam konteks negara hukum, perencanaan undang-undang juga berfungsi untuk mencegah pembentukan aturan hukum yang tumpang tindih atau kontradiktif, sehingga menciptakan harmonisasi hukum. Selain itu, perencanaan yang baik membantu mengalokasikan sumber daya legislasi secara efisien, baik dari segi waktu, tenaga, maupun anggaran.

2. Tahapan dalam Perencanaan Pembentukan Undang-Undang

Tahap pertama dalam Perencanaan Pembentukan Undang-Undang adalah mengidentifikasi masalah yang memerlukan pengaturan hukum. Masalah ini biasanya berasal dari berbagai sumber, seperti dinamika sosial, perkembangan ekonomi, atau perubahan teknologi. Selain itu, evaluasi terhadap peraturan yang sudah ada juga menjadi bagian penting dalam menemukan kelemahan atau kekurangan yang perlu diperbaiki.

Selanjutnya Penyusunan Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Prolegnas merupakan dokumen yang memuat daftar prioritas rancangan undang-undang yang akan disusun dalam periode tertentu. Di Indonesia, Prolegnas disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Prolegnas menjadi pedoman utama bagi para legislator dalam menentukan prioritas legislasi. dan di perlukannya Kajian Akademik yang mendalam sebelum rancangan undang-undang disusun. Kajian ini mencakup analisis sosiologis, filosofis, dan yuridis terhadap masalah yang ingin diatur. Tujuannya adalah memastikan bahwa undang-undang yang dirancang didasarkan pada data dan argumen yang kuat.

Dalam tahap Konsultasi Publik, ini melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap isu yang akan diatur. Partisipasi publik sangat penting untuk memastikan bahwa rancangan undang-undang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selanjutnya Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Awal Setelah data terkumpul, naskah akademik disusun sebagai landasan teoritis rancangan undang-undang. Kemudian, rancangan awal undang-undang mulai dirumuskan berdasarkan naskah akademik tersebut.

Lalu yang terakhir yaitu Evaluasi dan Harmonisasi Sebelum diajukan, rancangan undang-undang dievaluasi untuk memastikan bahwa isinya tidak bertentangan dengan peraturan lain dan selaras dengan hierarki hukum yang berlaku. Harmonisasi ini dilakukan oleh badan atau lembaga yang berwenang, seperti Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia.

3. Penyusunan Rancangan Undang-Undang

Penyusunan rancangan undang-undang (RUU) merupakan proses legislasi yang kompleks dan multidimensional. Proses ini melibatkan berbagai aktor, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, hingga masyarakat. Dalam sistem demokrasi, keberhasilan

penyusunan RUU bergantung pada kolaborasi antarpihak serta kepekaan terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Artikel ini mengulas tahapan, prinsip, serta tantangan dalam penyusunan RUU dengan pendekatan analitis dan normatif.

Penyusunan RUU adalah proses penting dalam membangun negara hukum yang demokratis. Keberhasilan proses ini bergantung pada komitmen semua pihak untuk mengikuti prinsip-prinsip legislasi yang baik. Pemerintah dan parlemen perlu memastikan transparansi, partisipasi, dan kajian ilmiah dalam setiap tahapan penyusunan RUU. Selain itu, masyarakat perlu didorong untuk berperan aktif dalam memberikan masukan, sehingga regulasi yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Pada tahap ini, konstruksi hukum diwujudkan melalui penyusunan rancangan undang-undang (RUU) dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum, seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Perumusannya harus berbasis pada kajian akademik dan naskah akademik untuk memastikan bahwa substansi undang-undang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.

4. Pembahasan

Tahap pembahasan dilakukan melalui mekanisme musyawarah di parlemen, yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah, dan elemen masyarakat. Proses ini mencerminkan prinsip demokrasi dan partisipasi publik, di mana masukan dari berbagai pihak menjadi bagian dari konstruksi norma hukum yang komprehensif.

Pembentukan undang-undang di Indonesia adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari lembaga legislatif hingga masyarakat. Pembentukan undang-undang di Indonesia merupakan salah satu proses penting dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Proses ini bertujuan untuk menghasilkan peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memastikan adanya kepastian hukum.

Pembahasan dilakukan di DPR bersama pemerintah. Tahapan ini melibatkan dua tingkat pembicaraan, yaitu Pembicaraan Tingkat I, meliputi rapat kerja dan rapat panitia untuk mendalami isi RUU. Dan Pembicaraan Tingkat II, yaitu rapat paripurna DPR untuk pengambilan keputusan.

5. Pengesahan dan Pengundangan

Tahap akhir dalam pembentukan undang-undang adalah pengesahan oleh presiden dan pengundangan dalam Lembaran Negara. Proses ini menandai berlakunya undang-undang sebagai instrumen hukum yang mengikat seluruh warga negara.

B. Asas dan Prinsip Pembentukan Undang-Undang

Pembentukan undang-undang adalah proses di mana peraturan atau hukum dirangka, dibahas, dan diluluskan untuk menjadi sebahagian daripada sistem perundangan sesebuah negara. Proses pembentukan undang-undang yang berasaskan prinsip ini memastikan bahawa undang-undang yang dihasilkan adalah adil, efektif, dan diterima oleh masyarakat. Berikut adalah asas dan prinsip utama pembentukan undang-undang:

1. Kedaulatan Undang-Undang

Kedaulatan undang-undang (*rule of law*) adalah prinsip dasar dalam sistem perundangan modern yang menekankan bahwa semua individu, institusi, dan kerajaan tertaklukkan kepada undang-undang. Ia memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kestabilan dalam masyarakat. Kedaulatan undang-undang merupakan landasan utama bagi terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis.

Penerapannya membutuhkan komitmen dari semua pihak untuk menjunjung tinggi hukum sebagai pedoman bersama. Kedaulatan undang-undang adalah prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan dan hukum yang menegaskan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain, semua pihak, baik individu, lembaga, maupun pemerintah, harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku. Konsep Kedaulatan Undang-Undang.

Dan Hukum adalah sumber utama otoritas, dan tidak ada yang berada di atas hukum. Ini berarti bahwa semua tindakan pemerintah, individu, maupun organisasi harus sesuai dengan hukum. Semua orang, tanpa terkecuali, memiliki status yang sama di depan hukum, baik itu rakyat biasa maupun pejabat pemerintah. Kedaulatan undang-undang menjamin bahwa hukum ditegakkan secara adil, konsisten, dan jelas sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

2. Fungsi Kedaulatan Undang-Undang

Kedaulatan undang-undang merupakan prinsip fundamental dalam sebuah negara hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa undang-undang memiliki posisi tertinggi dalam sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat, di mana segala bentuk tindakan dan kebijakan harus didasarkan pada hukum yang berlaku.

Salah satu fungsi utama kedaulatan undang-undang adalah menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Dalam negara hukum, undang-undang menjadi alat yang memberikan kepastian hukum, sehingga setiap individu mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum. Misalnya, dalam sistem peradilan, seseorang yang bersalah harus menerima hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tanpa adanya campur tangan kekuasaan politik atau ekonomi. Dengan demikian, undang-undang berperan sebagai pelindung dari tindakan sewenang-wenang dan memastikan keadilan yang merata.

Undang-undang memiliki fungsi penting dalam melindungi hak asasi manusia. Negara-negara modern biasanya memiliki konstitusi atau undang-undang dasar yang menjamin hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Fungsi ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun, termasuk negara. Dalam konteks ini, kedaulatan undang-undang menjadi instrumen untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan memastikan bahwa hak warga negara terlindungi dengan baik.

Kedaulatan undang-undang juga berfungsi sebagai alat pengatur kekuasaan negara. Dalam negara hukum, semua lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan adanya undang-undang, batasan kekuasaan negara dapat ditentukan dengan jelas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Misalnya, prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan demokratis bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, sehingga tidak ada satu pihak yang mendominasi.

Kedaulatan undang-undang juga memiliki fungsi menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas, masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis karena terdapat panduan yang mengatur perilaku individu maupun kelompok. Undang-undang juga memberikan mekanisme penyelesaian konflik secara damai, sehingga dapat mencegah tindakan main hakim sendiri atau kekacauan yang dapat merusak tatanan sosial.

Fungsi selanjutnya adalah memberikan kepastian hukum. Dalam kehidupan bernegara, kepastian hukum menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Undang-undang yang konsisten, transparan, dan diterapkan secara adil akan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial.

3. Ciri-Ciri Kedaulatan Undang-Undang

Supremasi hukum adalah ciri utama kedaulatan undang-undang, di mana hukum menjadi pedoman tertinggi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kekuasaan. Tidak ada individu atau lembaga, termasuk pemerintah, yang berada di atas hukum. Hal ini memastikan bahwa hukum menjadi landasan utama dalam menyelesaikan konflik, menentukan kebijakan, dan menegakkan keadilan.

Ciri ini menekankan bahwa semua individu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial. Kesetaraan ini mencerminkan komitmen terhadap penghormatan hak asasi manusia dan menjamin keadilan bagi setiap warga negara.

Kedaulatan undang-undang bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Proses hukum yang adil, transparan, dan tidak berpihak menjadi indikator utama. Selain itu, hukum harus dirancang untuk melindungi kepentingan bersama dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam negara yang berdaulat secara hukum, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh undang-undang. Sistem ini mencegah otoritarianisme dan memastikan adanya mekanisme check and balance antara cabang-cabang pemerintahan. Dengan demikian, kedaulatan undang-undang melindungi masyarakat dari potensi penindasan dan penyalahgunaan wewenang.

Kedaulatan undang-undang juga ditandai oleh adanya kepastian hukum. Hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses oleh masyarakat menjadi prasyarat agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya. Kepastian hukum ini menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

4. Implementasi Kedaulatan Undang-Undang

Kedaulatan undang-undang merupakan prinsip penting dalam sistem pemerintahan modern yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep ini menjunjung tinggi supremasi hukum, di mana semua warga negara, termasuk pemimpin dan pemerintah, tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Implementasi kedaulatan undang-undang menjadi krusial untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, tertib, dan demokratis.

Kedaulatan undang-undang berarti hukum menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan pemerintahan, dan interaksi sosial. Dalam

negara yang menjunjung kedaulatan undang-undang, hukum berlaku universal tanpa diskriminasi, sehingga menjamin keadilan dan kesetaraan.

Implementasi kedaulatan undang-undang diwujudkan melalui tiga aspek yaitu: legislasi, eksekusi, dan pengawasan. Legislasi adalah Pembentukan undang-undang yang mencerminkan kehendak rakyat. Proses ini melibatkan partisipasi aktif lembaga legislatif, seperti DPR di Indonesia, dan konsultasi dengan masyarakat untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan relevan, adil, dan sesuai dengan kebutuhan publik.

Eksekusi yaitu Pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah dan lembaga negara. Aparatur pemerintah, termasuk lembaga eksekutif, memiliki tanggung jawab untuk menerapkan hukum secara efektif dan konsisten. Contohnya, penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti korupsi atau pelanggaran HAM harus dilakukan tanpa pandang bulu.

Dan Mekanisme pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan benar. Lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di Indonesia, memiliki peran penting dalam menilai kesesuaian undang-undang dengan konstitusi dan memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hukum.

5. Tantangan dalam Kedaulatan Undang-Undang

Salah satu tantangan terbesar terhadap kedaulatan undang-undang adalah korupsi, baik dalam sistem peradilan maupun lembaga pemerintahan. Korupsi melemahkan penegakan hukum, karena memungkinkan individu atau kelompok tertentu untuk membeli keputusan hukum yang menguntungkan mereka. Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik sering kali mengakibatkan pelanggaran hukum yang tidak dihukum secara adil, menciptakan ketimpangan hukum di masyarakat.

Sistem peradilan yang tidak independen dan tidak adil merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan undang-undang. Ketergantungan hakim atau aparat hukum pada pengaruh politik atau ekonomi sering kali mengarah pada keputusan yang bias dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Ketidakmampuan sistem peradilan untuk menangani kasus secara transparan dan akuntabel juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum.

Ketimpangan sosial dan ekonomi sering kali menjadi penghalang dalam penerapan hukum yang adil. Kelompok masyarakat miskin atau termarginalisasi cenderung kurang memiliki akses ke sistem hukum dibandingkan kelompok yang lebih kaya atau berkuasa. Hal ini menyebabkan diskriminasi hukum, di mana perlakuan hukum terhadap seseorang ditentukan oleh status sosial atau kekuatan finansialnya.

Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga menjadi tantangan besar. Ketidaktahuan masyarakat tentang hak dan kewajibannya di bawah hukum sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran hukum. Pendidikan hukum yang minim juga berkontribusi pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum.

Di era globalisasi, kedaulatan undang-undang suatu negara sering kali terpengaruh oleh tekanan internasional, seperti perjanjian perdagangan bebas atau kepentingan geopolitik. Tekanan ini dapat membatasi kemampuan suatu negara untuk menerapkan hukumnya sendiri, terutama jika hukum tersebut bertentangan dengan kepentingan negara atau korporasi asing.

Kemajuan teknologi menciptakan tantangan baru bagi kedaulatan undang-undang, terutama dalam menangani kejahatan siber. Regulasi yang tidak memadai atau kurang berkembang sering kali membuat penegak hukum kesulitan dalam menghadapi pelanggaran hukum di dunia digital. Selain itu, pelaku kejahatan siber sering kali beroperasi lintas negara, menambah kompleksitas dalam proses penegakan hukum.

6. Contoh Penerapan Kedaulatan Undang-Undang di Indonesia

a. Penerapan Kedaulatan Undang-Undang dalam Sistem Pemerintahan

Dalam sistem pemerintahan, kedaulatan undang-undang diterapkan melalui pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contohnya adalah fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Ketika ada undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, warga negara atau institusi dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Kasus uji materi Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2021, misalnya, menunjukkan bagaimana prinsip kedaulatan undang-undang dijalankan untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap sesuai dengan konstitusi.

b. Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Indonesia memiliki berbagai lembaga yang berperan dalam menegakkan hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan. Salah satu contoh penerapan kedaulatan undang-undang adalah pemberantasan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara. Kasus yang menimpa beberapa kepala daerah seperti Gubernur Papua Lukas Enembe dan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jabatan atau status sosial. Penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi menjadi bukti bahwa Indonesia berupaya menjalankan prinsip kesetaraan di depan hukum.

c. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Penerapan kedaulatan undang-undang juga tercermin dalam perlindungan hak asasi manusia. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur kewajiban negara untuk melindungi hak-hak dasar warga negara. Ketika terjadi pelanggaran HAM, seperti kasus diskriminasi terhadap kelompok tertentu, undang-undang menjadi acuan utama untuk menyelesaikan konflik tersebut. Lembaga seperti Komnas HAM berperan penting dalam memastikan hak-hak warga negara dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.

d. Penerapan Undang-Undang dalam Pemilu

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia juga menjadi salah satu bentuk nyata kedaulatan undang-undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur mekanisme pelaksanaan pemilu, mulai dari tahap pendaftaran calon hingga penghitungan suara. Contohnya, jika terjadi sengketa hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan aturan hukum. Ini menunjukkan bahwa proses demokrasi di Indonesia berjalan di bawah kerangka hukum yang jelas.

KESIMPULAN

Penerapan kedaulatan undang-undang di Indonesia merupakan fondasi penting dalam menjaga keadilan, demokrasi, dan keteraturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh-contoh seperti uji materi di Mahkamah Konstitusi, pemberantasan korupsi, perlindungan HAM, dan pelaksanaan pemilu menunjukkan bahwa supremasi hukum menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun masih ada tantangan dalam penerapannya, komitmen

untuk menjunjung tinggi kedaulatan undang-undang harus terus diperkuat demi terciptanya Indonesia yang lebih adil dan demokratis.

Kedaulatan undang-undang adalah elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan bermartabat. Namun, penerapannya menghadapi berbagai tantangan, mulai dari korupsi, ketimpangan sosial, hingga dinamika globalisasi dan teknologi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi sistem hukum yang komprehensif, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum, dan kolaborasi internasional dalam menangani isu lintas negara. Hanya dengan upaya bersama, kedaulatan undang-undang dapat ditegakkan secara konsisten dan berkelanjutan.

Kedaulatan undang-undang merupakan fondasi bagi terciptanya negara yang demokratis, adil, dan sejahtera. Implementasi prinsip ini membutuhkan komitmen dari semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil. Dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Salah satu elemen penting dalam konstruksi hukum yang berkualitas adalah penerapan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik. Undang-undang yang dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat berpotensi kehilangan legitimasi dan sulit diimplementasikan secara efektif.

Konstruksi hukum dalam pembentukan undang-undang bertujuan untuk menciptakan peraturan yang sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Proses ini mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan tantangan seperti intervensi politik, lemahnya partisipasi publik, dan kualitas analisis hukum yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan beberapa undang-undang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat atau bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

Pemerintah dan legislator perlu memperkuat kapasitas teknis dalam melakukan analisis hukum yang komprehensif. Langkah ini dapat dilakukan melalui pelatihan, penggunaan data yang berbasis bukti, dan pendampingan oleh pakar hukum. Proses pembentukan undang-undang harus lebih inklusif dengan melibatkan masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil sejak tahap perencanaan. Hal ini dapat diwujudkan melalui konsultasi publik yang terjadwal dan transparan.

Perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih efektif dari lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi, terhadap substansi undang-undang untuk memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Serta Legislator perlu memahami tanggung jawab mereka dalam menghasilkan undang-undang yang berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu. Edukasi mengenai etika legislasi sangat penting untuk mendorong integritas dalam pembentukan peraturan. Proses pembentukan undang-undang dapat lebih efisien dan transparan dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti platform daring untuk konsultasi publik dan pelacakan status rancangan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2020). "Konstruksi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 45-58.
- Wicaksono, H., & Setyowati, T. (2019). "Reformasi Legislasi di Indonesia: Perspektif Konstruksi Hukum." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(1), 23-36.
- Prasetyo, T., & Sarwono, A. (2021). "Peran Konstruksi Hukum dalam Harmonisasi Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 112-129.
- Susanti, D. (2022). "Analisis Konstruksi Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang yang Responsif." *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(4), 89-101.

Hidayat, F. (2023). *"Konsep Konstruksi Hukum dan Implementasinya pada Legislasi di Indonesia."* Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, 10(2), 75-90.

Yulianto, B. (2021). *"Konstruksi Hukum dalam Proses Legislasi: Tantangan dan Solusi."* Jurnal Hukum dan Pembangunan, 15(3), 56-70.

Mulyana, T., & Wijaya, R. (2020). *"Konstruksi Hukum yang Berbasis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan."* Jurnal Hukum Nasional, 7(3), 33-49.

Nugroho, S. (2018). *"Relevansi Konstruksi Hukum terhadap Pembentukan Undang-Undang Progresif."* Jurnal Hukum Progresif Indonesia, 9(1), 101-115.